



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas harus diwujudkan;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum terpenuhi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menghormati, memajukan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
9. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya disabilitas yang disandang seseorang.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

12. Tenaga Kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Bursa Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan Penyandang Disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
14. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
17. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
18. Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
21. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Soppeng.
23. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
26. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

27. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Penyandang Disabilitas berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kekeluargaan;
- d. kesetaraan;
- e. partisipatif;
- f. profesionalitas;
- g. tanpa Diskriminasi;
- h. Aksesibilitas;
- i. kesamaan kesempatan; dan
- j. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Perlindungan penyandang disabilitas dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Perlindungan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas; dan
- e. mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kesehatan;
- d. koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. sosial;

- f. kebudayaan dan pariwisata;
- g. olahraga;
- h. politik;
- i. hukum;
- j. penanggulangan bencana;
- k. tempat tinggal; dan
- l. aksesibilitas.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
- a. untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. memperoleh pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum di manapun berada;
 - c. atas kebebasan dan keamanan;
 - d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
 - e. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
 - f. untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan serta partisipasi penuh di dalam masyarakat;
 - g. memperoleh pemenuhan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, pariwisata, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal dan aksesibilitas;
 - h. mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
 - i. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan Derajat Disabilitas.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

Kewajiban Perlindungan Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD, badan hukum dan badan usaha;
- c. Masyarakat; dan
- d. Keluarga dan Orangtua.

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - b. menyelenggarakan, menetapkan, dan menerapkan kebijakan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana Perlindungan Penyandang Disabilitas;
 - e. mengalokasikan anggaran Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan/atau dalam bentuk bantuan sosial;
 - f. melakukan advokasi sosial dan bantuan hukum; dan
 - g. membina dan mengawasi Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Disamping program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menetapkan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Bagian Kedua
BUMD, Badan Hukum dan Badan Usaha

Pasal 11

- (1) BUMD, Badan Hukum dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 12

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk partisipasi Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan penghormatan, harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
 - b. turut serta melaksanakan perlindungan kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas dan fungsi dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
 - d. menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. menyediakan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
 - g. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
 - h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - j. kegiatan lain dalam upaya Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial.
- (4) Bentuk partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keluarga dan Orangtua

Pasal 13

Kewajiban dan tanggung jawab Keluarga dan/atau Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, menjadi tanggung jawab penuh sebagai anggota Keluarga.

BAB VI
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan dasar melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan dalam:
 - a. derajat disabilitas berat;
 - b. derajat disabilitas sedang; dan
 - c. derajat disabilitas ringan.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 15

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kondisinya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 17

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama, kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui sekolah luar biasa.
- (2) Sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan inklusif pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara serta berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan Keluarganya.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 25

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 26

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja; dan
- c. Badan Usaha pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Paragraf 3
Informasi Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 32

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyelenggarakan Bursa Kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4 Perluasan Tenaga Kerja

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk program tenaga kerja mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat memberikan pembinaan terhadap program tenaga kerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan produk hasil usaha Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 36

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses

permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.

- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD **wajib membuka formasi** paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah formasi atau pekerja yang akan diterima.
- (2) Badan Hukum dan Badan Usaha **wajib membuka formasi** paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah formasi atau pekerja yang akan diterima.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6 Penghasilan

Pasal 41

Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha, dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas memberikan gaji/upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD menjamin Perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 8

Pengawasan Tenaga Kerja

Pasal 43

Pengawasan terhadap Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.

Pasal 47

Penyandang Disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2 Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 48

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, mencakup layanan kesehatan secara umum maupun layanan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 49

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip:

- a. kemudahan;
- b. keamanan;
- c. kenyamanan;
- d. cepat; dan
- e. berkualitas.

Pasal 50

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi :

- a. promotif;

- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 51

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 52

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 53

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan, pengobatan, dan konseling psikologis.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan dan tenaga psikolog yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari Keluarga, Masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 54

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilaksanakan melalui *home care* di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 55

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didukung dengan peran serta penuh dari Keluarga dan Masyarakat.

Paragraf 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 56

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 58

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialis yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah;
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialis yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B; dan
- d. pelayanan kesehatan psikologis dengan ahli yang kualifikasi sesuai untuk pengadaan layanan konseling.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 59

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 5
Jaminan Kesehatan

Pasal 60

- (1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jainan kesehatan yang berlaku.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Bagian Kelima
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Keterlibatan dalam kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha sendiri; dan
 - b. kelompok usaha.

Pasal 63

Dalam rangka mewujudkan kesempatan berusaha kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian yang melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat difasilitasi dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

Pasal 64

Pelaksanaan keterlibatan dalam kegiatan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sosial

Pasal 65

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan pelayanan sosial yang meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 66

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan dapat dilaksanakan dalam lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga melalui:
 - a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
 - b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:

- a. persuasif, berupa ajakan, anjuran dan himbauan agar penyandang disabilitas beredia terlibat dalam rehabilitasi sosial;
 - b. motivatif, berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar penyandang disabilitas terlibat dalam rehabilitasi sosial; dan
 - c. koersif, berupa tindakan pemaksaan oleh pekerja sosial profesional terhadap penyandang disabilitas dalam kondisi tertentu dalam proses rehabilitasi sosial. Tindakan koersif dilakukan sebagai upaya terakhir demi kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, dan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c diarahkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan mengembangkan kemandiriannya agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha;
 - f. pemberdayaan komunitas masyarakat; dan
 - g. pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan; dan
 - d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.
- (2) Tata cara pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Olahraga

Pasal 74

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga secara aksesibel.
- (2) Olahragawan Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga Penyandang Disabilitas yang bersifat daerah, nasional dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

- (4) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi olahragawan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Politik

Pasal 75

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah memfasilitasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam memilih dan dipilih.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Hukum

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan penyedia jasa di bidang konsultasi dan bantuan hukum, dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. penasehatan hukum; dan
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Bagian Kesebelas Penanggulangan Bencana

Pasal 79

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 80

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan Aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 81

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 84

Upaya Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 85

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana daerah menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 86

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas Tempat Tinggal

Pasal 87

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB VII
AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha dan Masyarakat berkewajiban memfasilitasi Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum sebagai bentuk kesamaan hak dan kesempatan.

Pasal 89

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berbentuk:

- a. Aksesibilitas fisik; dan
- b. Aksesibilitas non-fisik.

Bagian Kedua
Aksesibilitas Fisik

Pasal 90

- (1) Penyediaan Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi:
 - a. bangunan umum dan sarana prasarana;
 - b. pertamanan dan pemakaman umum;
 - c. jalan;
 - d. angkutan umum; dan
 - e. perpustakaan dan arsip.
- (2) Aksesibilitas bangunan umum dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Aksesibilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan yang wajib dilengkapi:
 - a. akses ke dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu dan ram, tangga, lift yang aksesibel;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. loket;
 - f. tempat minum;
 - g. peringatan darurat;
 - h. tanda; dan
 - i. telepon umum.
- (3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. toilet; dan
 - f. tanda.

- (4) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan diluar badan jalan; dan
 - h. terminal yang dilengkapi pemakai kursi roda.
- (5) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk;
 - c. tanda; dan
 - d. fasilitas kursi roda.
- (6) Aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk huruf *braille* dan/atau buku bicara digital beserta sarana prasarana pendukung.

Bagian Ketiga Aksesibilitas Non-fisik

Pasal 91

- (1) Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b berupa penyediaan pelayanan di bidang informasi.
- (2) Pelayanan di bidang informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, Keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan Perangkat Daerah yang terkait dengan kewenangan tersebut secara terpadu dan berkoordinasi.

BAB IX PEMERINTAH DESA

Pasal 94

- (1) Pemerintah Desa berpartisipasi dalam Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Desa membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas di lingkungan pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa.
- (3) Partisipasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
 - e. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
 - g. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Desa;
 - h. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing desa; dan
 - i. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Desa dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan hak-hak Penyandang Disabilitas.

BAB X KOMITE PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial memfasilitasi pembentukan Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas dan sekaligus sebagai Pembina Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Keanggotaan Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - b. koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - a. akademisi;
 - b. masyarakat; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 96

- (1) Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 berfungsi:
 - a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;

- b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan Perlindungan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas bertugas:
- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong upaya meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dan/atau Penyandang Disabilitas berkaitan dengan Perlindungan Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 97

Ketentuan mengenai Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha, Badan Hukum, Masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang sosial, pendidikan, seni, budaya, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. piala, trofi atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 99

- (1) Pembiayaan Perlindungan Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah terkait kewenangan, tugas dan fungsinya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka Perlindungan Penyandang Disabilitas.

BAB XIII
SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 100

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan, Badan Hukum, dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 87 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Penyediaan Aksesibilitas sarana dan prasarana penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.002.44.20

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSHLADI, SH.MM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Perlindungan Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Dasar hukum bagi upaya perlindungan Penyandang Disabilitas sampai saat ini masih bersifat parsial di berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng, sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus, lengkap, menyeluruh, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan Penyandang Disabilitas diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif sebagai upaya secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pengaturannya dengan mendasarkan bahwa perlindungan Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip umum, bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada Penyandang Disabilitas dengan disertai upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Perlindungan Penyandang Disabilitas meliputi bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, kebudayaan dan pariwisata, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, aksesibilitas, pengarusutamaan penyandang disabilitas, partisipasi pemerintah desa, komite perlindungan penyandang disabilitas, penghargaan, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyandang disabilitas merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir dengan harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya sehingga harus diperlakukan sama sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pemberian perlakuan yang adil dengan memberikan dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas secara adil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah memperlakukan dan memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas secara kekeluargaan dan/atau harus dianggap sebagai keluarga sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah pemberian perlindungan penyandang disabilitas dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan/atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan proses yang mudah atau tidak berbelit-belit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah pelayanan kesehatan yang terasa aman, tidak diganggu, menghormati dan menghargai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kenyamanan” adalah pelayanan kesehatan yang terasa nyaman dan dilayani dengan ramah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan bagi penyandang disabilitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkualitas” adalah pelayanan kesehatan memberikan kepuasan bagi penyandang disabilitas, dalam arti penyandang disabilitas benar-benar dilayani secara baik dan profesional.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 131